

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA
KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK
(Studi Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2020/PN.Ckr Dan Putusan Nomor
10/Pid.Susanak/2017/PN.Jmb.)**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Bagian Studi Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh :

SATRIO ARSYAH MAULANA

02011281823255

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
TAHUN 2022/2023**

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : SATRIO ARSYAH MAULANA
NIM : 02011281823255
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

JUDUL

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA
KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK
(Studi Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2020/PN.Ckr Dan Putusan Nomor
10/Pid.Susanak/2017/PN.Jmb.)**

Telah Lulus Dalam Sidang Ujian Komprehensif Pada Tanggal 29 Mei 2023 Dan
Dinyatakan Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Program
Studi Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya


Palembang, 31 Mei 2023
Mengesahkan,

Pembimbing Utama,



Vera Novianti S.H.,M.Hum
NIP. 197711032008012010

Pembimbing Pembantu,



Isma Nurillah S.H.,M.H
NIP. 199404152019032033



Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya

Dr. Febrin, S.H.,M.S
NIP. 196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Satrio Arsyah Maulana
NIM : 02011281823255
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian/Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di Perguruan Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Dengan demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indaralaya, 31 Mei 2023



Satrio Arsyah Maulana
NIM 02011281823255

MOTTO:

**“Jangan takut gagal, karena belajar dari kegagalan
adalah hal yang bijak.”**

Kupersembahkan kepada:

1. Kedua Orangtuaku
tercinta dan tersayang
2. Saudara-saudariku
tersayang
3. Keluarga besarku
yang kusayangi
4. Sahabat-sahabat yang
tak bisa disebut satu
persatu
5. Almamater
Kebanggaanku

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat serta karunia-Nya sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik dan sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Shalawat serta salam tidak lupa penulis panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW, sebagai suri tauladan bagi penulis dan dinanti syafaatnyadi hari kiamat kelak, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak (studi putusan Nomor 171/Pid.sus/2020/PN.Ckr dan putusan Nomor 10/Pid.SusAnak/2017/PN Jmb.)”**

Skripsi ini dibuat untuk memenuhi salah satu syarat untuk mengikuti ujian skripsi/komprehensif untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Indralaya. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dalam segala hal yang ada, oleh karenanya penulis sangat mengharapkan saran dan masukan guna untuk kesempurnaan skripsi ini.

Semoga skripsi ini dapat berguna bagi siapa saja yang membacanya, serta dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dibidang ilmu hukum. Akhir kata, semoga Allah SWT selalu memberikan rahmat karunia-Nya kepada kita semua, Aamiin Yarobbal 'alamiin.

Indaralaya, 31 Mei 2023



Satrio Arsyah Maulana
NIM 02011281823255

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur kepada Allah SWT. Karena atas kehendak-Nyalah saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Saya sadari, skripsi ini tidak akan selesai tanpa do'a dan usaha yang saya lakukan serta berbagai pihak yang telah membantu. Adapun dalam kesempatan kali ini saya akan mengucapkan terima kasih kepada:

1. Allah SWT.
2. Kedua Orangtua ku Johansyah Praboe dan Sunarsih yang tercinta dan tersayang terima kasih atas jasanya, doa, dukungan, dan kasih sayang yang begitu berharga dan tidak akan pernah sanggup membalasnya dalam segala aspek kehidupanku.
3. Yang tercinta dan tersayang Saudara-saudariku, Pakdhe Jimmy Pramoeedito, Budhe Any Suwarni, Tante Sherly Maharani, Ken Aji Putra, Adrian Pratama, dan Dini Dwi Yurianti terima kasih atas dukungan baik materil maupun non materil, penyemangat, doa dan kasih sayang yang telah diberikan selama ini.
4. Bapak Dr. Febrian S,H.,M,S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
5. Bapak Dr. Mada Apriandi, S,H.,MCL., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
6. Ibu Vegitya Ramadhani Putri S.H.,S.Ant.,M.A.,LL.M selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
7. Bapak Dr. Zulhidayat,S.H.,M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

9. Vera Novianti S.H.,M.H., Selaku Pembimbing Pertama sekaligus Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
10. Isma Nurillah S.H.,M.H., Selaku Pembimbing 2 sekaligus Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
11. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah senantiasa dengan ikhlas mengajari, mendidik , memberikan ilmu dan pengetahuannya kepada penulis.
12. Seluruh Staff & Karyawan Akademik, Dekanat, Perpustakaan, Kemahasiswaan, Staff dan Karyawan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
13. Seluruh Tutor dan Pegawai Laboratorium Hukum yang telah membimbing, dan memberikan Ilmu yang bermanfaat kepada Penulis saat PLKH

Akhir kata terhadap semua doa, dukungan dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis. Semoga silaturahmi tetap terjaga dan Semoga Allah SWT dapat menerima kebaikan dan amal saleh dan memberikan pahala yang berlipat ganda. Semoga ilmu yang penulis dapatkan menjadi ilmu yang berkah dan skripsi ini bermnafaat bagi kita semua.

Indaralaya, 31 Mei 2023



Satrio Arsyah Maulana
NIM 02011281823255

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN PLAGIATRISME.....	iii
MOTTO	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI.....	viii
ABSTRAK	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
1. Manfaat Teoritis	8
2. Manfaat Praktis	8
E. Ruang Lingkup Penelitian.....	9
F. Kerangka Teori	9
1. Teori <i>Ratio Decidendi</i>	9
2. Teori Pertanggungjawaban Pidana.....	11
G. Metode Penelitian	16
1. Jenis Penelitian.....	16
2. Pendekatan Penelitian	16
3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	17
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	18
5. Teknik Pengelolaan Bahan Hukum.....	20
6. Teknik Analisis Bahan Hukum	20
7. Penarikan Kesimpulan.....	21
BAB II TINJUAN PUSTAKA	22
A. Tinjauan Umum Tentang Anak	22
1. Pengertian Anak	22
2. Hak-hak Anak	22

3. Batasan Pertanggung Jawaban Pidana Anak.....	23
B. Tinjauan Tindak Pidana Kekerasan Seksual.....	26
1. Pengertian Tindak Pidana Kekerasan Seksual	26
2. Pengaturan Sanksi dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual.....	28
3. Jenis Tindak Pidana Kekerasan Seksual	30
C. Tinjauan Tentang Pertimbangan Hakim	36
1. Pengertian Pertimbangan Hakim.....	36
2. Jenis Penafsiran Hukum	36
3. Jenis Pertimbangan Hakim.....	40
4. Jenis Putusan Hakim	42
BAB III PEMBAHASAN	46
A. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pada Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2020/PN.Ckr Dan Putusan Nomor 10/Pid.SusAnak/2017/PN.Jmb Terhadap Anak	46
1. Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2020/PN.Ckr	57
2. Putusan Nomor 10/Pid.SusAnak/2017/PN.Jmb	61
B. Dasar pertimbangan hakim dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak dalam putusan nomor 171/Pid.sus/2020/PN.ckr dan Putusan Nomor 10/Pid.SusAnak/2017/PNJmb.....	63
1. Analisis Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2020/PN.Ckr terhadap kekerasan seksual terhadap anak.....	67
2. Analisis Putusan Nomor 10/Pid.SusAnak/2017/PN.Jmb terhadap kekerasan seksual terhadap anak.....	75
BAB IV PENUTUP	82
A. Kesimpulan	82
B. Saran	83
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN.....	

ABSTRAK

Anak secara garis besar berarti sesuatu yang lebih kecil, seseorang yang belum dewasa, atau suatu objek yang "dibawahi" oleh objek lain. Skripsi ini membahas tentang "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak (studi putusan Nomor 171/Pid.sus/2020/PN.Ckr dan putusan Nomor 10/Pid.SusAnak/2017/PN Jmb.)". Latar belakang dari skripsi ini adalah kekerasan seksual yang dilakukan kepada anak dibawah umur dimana terdapat 2 (dua) putusan sebagai pembanding. Pada putusan 171/Pid.sus/2020/PN.Ckr merupakan ayah angkat yang menyetubuhi anak angkatnya sedangkan pada Putusan 10/Pid.SusAnak/2017/PN Jmb seorang yang tidak saling mengenal atas dasar ketertarikan lawan jenis menyetubuhi anak dibawah umur. Masalah dari judul diatas Untuk itu mengetahui dasar pertimbangan hakim serta pertanggungjawaban pidananya. Metodologi penelitian yang digunakan dari pembahasan ini adalah penelitian normatif atau penelitian hukum kepustakaan. Pendekatan yang dilakukan ada dua yaitu yang pertama adalah pendekatan Perundang-Undangan dan Pendekatan Kasus. Hasil dari pembahasan ini adalah Dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap Anak Pelaku tindak pidana kekerasan seksual dalam perkara Putusan Nomor 171/Pid.sus/2020/PN.ckr dan Putusan Nomor 10/Pid.SusAnak/2017/PNJmb adalah dengan memperhatikan dasar mengadili, dasar memutus, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, dengan mempertimbangkan aspek Yuridis terdiri dari, Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, alat bukti dan pasal-pasal yang dilanggar serta Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan oleh Pembimbing Kemasyarakatan.

kata kunci : Hukum, Kekerasan Seksual, Pidana, Pertimbangan Hakim

Pembimbing Utama,




Vera Novianti S.H.,M.H
NIP. 197711032008012010

Indralaya, 25-MARET - 2022
Pembimbing Pembantu,



Isma Nurillah S.H.,M.H
NIP. 199404152019032033

Ketua Bagian Hukum Pidana



Rd. Muhammad Ikhsan S.H.,M.H
NIP. 196802211995121001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak secara garis besar berarti sesuatu yang lebih kecil, seseorang yang belum dewasa, atau suatu objek yang "dibawahi" oleh objek lain. Dalam bidang biologi, anak umumnya adalah makhluk hidup yang belum mencapai tahap matang atau dewasa. Istilah "anak" terutama digunakan pada hewan yang belum memasuki masa siap kawin, tetapi dapat juga digunakan pada beberapa tumbuhan untuk merujuk pada pohon kecil yang tumbuh pada umbi atau rumpun tumbuh-tumbuhan yang besar.¹

Anak Perempuan adalah makhluk yang lemah lembut dan penuh kasih sayang karena perasaannya yang halus, mengungkapkan perasaan melalui bicara dan perasaan. Perbedaan secara anatomis dan fisiologis menyebabkan pula perbedaan pada tingkah lakunya dan timbul juga perbedaan dalam hal kemampuan, selektif terhadap kegiatan-kegiatan intensional yang bertujuan dan terarah dengan kodrat perempuan.²

Di Indonesia dalam kurun waktu ini banyak terjadi kasus pelecehan seksual.³ Pelecehan Seksual adalah setiap tindakan/ perilaku/ gerak-gerik seksual yang tidak dikehendaki dalam bentuk verbal (kata-kata) atau tulisan, fisik, tidak verbal, dan visual untuk kepentingan seksual, memiliki muatan seksual sehingga menyebabkan kemarahan, perasaan terhina, malu, tidak nyaman dan tidak aman bagi orang lain. Pelecehan seksual dapat terjadi

¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

² Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, cet.2, 2012), hlm. 111.

³ Bagandi Muhammad, "Kasus Pelecehan Seksual" diakses di <https://www.suara.com/tag/kasus-pelecehan-seksual> Pada 18 Oktober 2022

antara berlainan jenis kelamin maupun sesama jenis kelamin. Pelecehan seksual terjadi bisa berulang-ulang maupun hanya sekali di lakukan. Kasus pelecehan seksual di muka umum sering terjadi di angkutan umum, kantor, kampus, sekolah, lingkungan di sekitar rumah dan lain-lain dan pelecehan seksual di muka umum terjadi baik verbal maupun non verbal.

Bentuk dari pelecehan seksual dengan verbal ialah menggoda, bercanda, menulis surat, bersiul, ajak kencan bersifat seksual yang tidak diinginkan, menceritakan atau menyebarkan gosip, rumor, cerita tentang kehidupan seksual seseorang, melakukan tekanan untuk mendapatkan kenikmatan seksual sedangkan pelecehan non verbal ialah memperlihatkan gerak-gerik seksual, memperlihatkan alat kelamin, melakukan sentuhan atau gesekan seksual terhadap diri sendiri di hadapan orang lain, menatap seseorang dengan pandangan ke arah tubuh tertentu dengan muatan seksual, membuat ekspresi wajah seperti main mata, menjilat ludah atau melempar ciuman pada seseorang.⁴

Beberapa hal dan situasi yang mempengaruhi atau memungkinkan pelecehan seksual tetap terjadi sampai hari ini antara lain budaya tempat perempuan dianggap menjadi makhluk yang lemah. Perempuan dianggap makhluk yang lemah sehingga perlakuan tidak adil, pelecehan sering tidak dipermasalahkan. Perempuan dianggap objek, perempuan harus mengalah terhadap laki-laki juga dalam rumah tangga, penyalahgunaan kekuasaan oleh yang mempunyai kuasa, ketidakseimbangan dalam perkembangan psikoseksual banyak orang sehingga melakukan tindakan yang tidak baik,

⁴ Mahmud, Heri Gunawan, dan Yuyun Yulianingsih, *Pendidikan Agama Islam dalam Keluarga*, cetakan 1 (Jakarta: Akademia Permata, 2013), hlm.165.

ketidak berdayaan pihak yang dilecehkan karena masih datang lagi kepada yang melecehkan karena situasi baik secara ekonomi maupun sosial, sering pihak korban pelecehan masih saja datang kepada yang melakukan pelecehan, lemahnya hukum yang menyangkut soal sexual harrasement.

Pada kasus putusan Nomor 171/Pid.sus/2020/PN.Ckr terjadinya kekerasan seksual ini dilakukan oleh seorang bapak angkat terhadap anak perempuan angkat yang tinggal bersama dirumah pelaku, dan kejadian tersebut terjadi pada saat istri sah pelaku sedang dirawat dirumah sakit karena penyakit yang dideritanya, kondisi inilah yang memberikan kesempatan pada pelaku untuk melakukan kejahatan seksual pada pelaku, Kejadian dapat terungkap karena istri pelaku tanpa diketahui oleh pelaku telah memasang kamera CCTV sehingga pelaku tidak bisa mengingkari perbuatannya.

Korban yakni Erni Hiliyawati alias Erni mengaku bahwa terdakwa telah memaksa korban untuk melakukan hubungan badan dan melarang korban untuk memberi tahu kepada mama atas apa yang telah dilakukan oleh terdakwa, berdasarkan hasil *Visum et Repertum* di RSUD Pemerintah Kabupaten Bekasi bahwa benar pasien adalah anak perempuan berusia 17 tahun didapatkan pada alat kelamin perempuan bagian tampak luar tampak bagian selaput darah tidak utuh.

Sebagaimana telah dijelaskan diatas bahwa perbuatan terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana sehingga jaksa menuntut sebagaimana diatur dan di ancam dalam Pasal 81 ayat (1) jo Pasal 76D Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002

Tentang Perlindungan Terhadap anak. Putusan Hakim menetapkan terdakwa dijatuhkan hukuman selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar 50 juta dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka di ganti dengan kurungan selama 2 (dua) bulan.

Sedangkan pada putusan Nomor 10/Pid.SusAnak/2017/PN Jmb. Terjadinya kasus berdasarkan keterangan korban yakni Rapita Binti Candra Buana di pengadilan yakni bermula pada terdakwa Mr. X yang mengirim SMS kosong kepada korban, serta terdakwa melancarkan aksinya untuk meniduri korban.

Korban mengaku bahwa terdakwa telah memaksa korban untuk melakukan hubungan badan. Karena korban tidak bisa menahan rasa sakit yang dilakukan terdakwa. Maka dengan demikian Jaksa menuntut pasal 82 Peraturan Pemerintah Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang intinya menyatakan bahwa bagi semua orang yang melanggar Pasal 76E dipidana dengan pidana yakni pidana penjara minimal 5 tahun serta maksimal 15 tahun dan denda maksimal 5 miliar rupiah. Sehingga Hakim menjatuhkan hukuman 7 tahun penjara dan denda 50 juta.

Dari kedua kasus ini terdapat perbedaan latar belakang terjadinya kejahatan karena pada kasus pertama ada hubungan keluarga yaitu anak angkat dan bapak angkat. Sedangkan pada kasus kedua hanya hubungan pertemanan saja dan saling kenal antara pelaku dan keluarga korban namun untuk pertanggungjawaban pidana sama sama digunakan Undang-Undang Perlindungan Anak Yaitu Undang Undang No 35 Tahun 2014.

Data statistic KDRT berdasarkan Komnas Perempuan pada tanggal 8 Maret 2022 Sejak semula Catatan Tahunan (CATAHU) Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan diluncurkan untuk menyambut Hari Perempuan Internasional. Tajuk CATAHU setiap tahunnya berbeda-beda menurut jumlah, jenis, ragam, ranah dan tren kekerasan berbasis gender terhadap perempuan serta penanganannya. Untuk tahun 2022, Komnas Perempuan mencantumkan tajuk CATAHU yang memberikan gambaran umum mengenai dinamika jumlah, ragam jenis, bentuk, ranah, serta hambatan-hambatan struktural, kultural maupun substansi hukum dalam penanganan Kekerasan Berbasis Gender (KBG) terhadap Perempuan, berbunyi “Bayang-bayang Stagnansi: Daya Pencegahan dan Penanganan Berbanding Peningkatan Jumlah, Ragam dan Kompleksitas Kekerasan Berbasis Gender terhadap Perempuan”.

CATAHU 2022 mencatat dinamika pengaduan langsung ke Komnas Perempuan, lembaga layanan dan Badilag. Terkumpul sebanyak 338.496 kasus kekerasan berbasis gender (KBG) terhadap perempuan dengan rincian:

Tabel 1.1

Kasus Kekerasan Berbasis Gender Terhadap Perempuan

Lembaga	Jumlah Kasus
Pengaduan Ke Komnas Perempuan	3.838 kasus
Lembaga Layanan	7.029 kasus
BADILAG	327.629 kasus

Sumber : Catatan Tahunan Anti Kekerasan Terhadap Perempuan⁵

⁵ Komnas Perempuan, “Catatan Tahunan” di akses di <https://komnasperempuan.go.id/catatan-tahunan> pada 15 Desember 2022.

Angka-angka ini menggambarkan peningkatan signifikan 50% KBG terhadap perempuan yaitu 338.496 kasus pada 2021 (dari 226.062 kasus pada 2020). Lonjakan tajam terjadi pada data BADILAG sebesar 52%, yakni 327.629 kasus (dari 215.694 pada 2020). Data pengaduan ke Komnas Perempuan juga meningkat secara signifikan sebesar 80%, dari 2.134 kasus pada 2020 menjadi 3.838 kasus pada 2021. Sebaliknya, data dari lembaga layanan menurun 15%, terutama disebabkan sejumlah lembaga layanan sudah tidak beroperasi selama pandemi Covid-19, sistem pendokumentasian kasus yang belum memadai dan terbatasnya sumber daya.⁶

Dalam Undang-Undang KDRT, anak dalam rumah tangga mendapat perlindungan melalui larangan kekerasan yang tercantum pada BAB III dan secara khusus menjelaskan adanya larangan kekerasan seksual dalam rumah tangga (anak) yang secara tegas diatur pada Pasal 5 berbunyi: Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara : kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, atau penelantaran rumah tangga.

Bentuk kekerasan terhadap anak tidak hanya berupa kekerasan fisik saja, seperti pembunuhan, penganiayaan, maupun seksual, tetapi juga kekerasan non fisik, seperti kekerasan ekonomi, psikis, maupun kekerasan religi. Sebagai bentuk perlindungan anak-anak di Indonesia, maka pembuat Undang-Undang, melalui perundang-undangan (hukum positif), seperti Kitab

⁶ Sinta Dwi Anjani, “Peringatan Hari Perempuan Internasional dan Peluncuran Catatan Tahunan Tentang Kekerasan Terhadap Perempuan” Diakses di <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/peringatan-hari-perempuan-internasional-2022-dan-peluncuran-catatan-tahunan-tentang-kekerasan-berbasis-gender-terhadap-perempuan/> Pada 11 Agustus 2022 pukul 14.49 wib.

Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), dan Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang secara mutlak memberikan berbagai bentuk perlindungan hukum yang berkaitan dengan masalah perlindungan anak terhadap tindak kekerasan seksual.

Bentuk perlindungan anak yang diberikan oleh Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan adopsi, kompilasi, atau reformulasi dari bentuk perlindungan anak yang sudah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Dalam KUHP terdapat beberapa Pasal yang memberikan perlindungan bagi anak terhadap kekerasan seksual, perlindungan terhadap anak ditunjukkan dengan pemberian hukuman (sanksi) pidana bagi pelaku. Hal ini tercantum dalam KUHP pada pasal-pasal yakni:

1. Masalah pesetubuhan diatur dalam Pasal 287, Pasal 288, dan Pasal 291 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana.
2. Perbuatan cabul diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yakni Pasal 289, Pasal 292, Pasal 293, Pasal 294, Pasal 295, serta Pasal 298.

Berdasarkan uraian tersebut di atas penulis berkeinginan untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi karena sebagai pembanding antara putusan yang satu dengan yang lain bahwa kasus Kekerasan seksual terhadap anak sangat sering terjadi, maka dari itu penulis berkeinginan menulis skripsi ini dengan judul **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK (studi putusan Nomor 171/Pid.sus/2020/PN.Ckr dan putusan Nomor 10/Pid.SusAnak/2017/PN Jmb.)**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah;

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana kekerasan seksual pada putusan Nomor 171/Pid.sus/2020/PN. ckr dan Putusan Nomor 10/Pid.SusAnak/2017/PN Jmb terhadap anak?
2. Apakah yang menjadi dasar pertimbangan Hakim dalam putusan Nomor 171/Pid.sus/2020/PN.ckr dan Putusan Nomor 10/Pid.SusAnak/2017/PNJmb dalam kasus Kekerasan terhadap anak?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan antara lain, yaitu:

1. Untuk dapat mengetahui dan menjelaskan dasar pertimbangan Hakim dalam putusan 171/Pid.sus/2020/PN.ckr dan Putusan Nomor 10/Pid.SusAnak/2017/PNJmb dalam kasus Kekerasan terhadap anak.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana kekerasan seksual pada putusan Nomor

171/Pid.sus/2020/PN.ckr dan Putusan Nomor 10/Pid.SusAnak/2017/PNJmb dalam kasus Kekerasan terhadap anak.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian pada penulisan karya ilmiah ini adalah :

1. Manfaat teoritis diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu hukum terutama hukum pidana terkait dengan asas *lex speciale deeroogat lexgeneral* .
2. Manfaat praktis diharapkan dapat memberikan masukan pada para ahli hukum sebagai pemain dalam menerapkan keberlakuan hukum pidana dalam hal terjadi adanya dua aturan yang bersifat *lexspeciale*.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Untuk membatasi agar penelitian ini menjadi fokus dibatasi dengan ruang lingkup penelitian, dan ruang lingkup penelitian ini meliputi apa yang menjadi penyebab anak menjadi korban kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga dan mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual dalam rumah tangga pada putusan Nomor 171/Pid.sus/2020/PN. ckr dan Putusan Nomor 10/Pid.SusAnak/2017/PN Jmb.

F. Kerangka Teori

Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini ialah:

1. Teori *Ratio Decidendi*

Ratio decidendi adalah sebuah istilah latin yang sering diterjemahkan secara harfiah sebagai “alasan untuk keputusan itu”, “*the*

reason” atau “*the rationale for the decision.*” *Black’s Law Dictionary* menyatakan *ratio decidendi* sebagai “*the point in a case which determines the judgment*” atau menurut *Barron’s Law Dictionary* adalah “*the principle which the case establishes.*”⁷

Ratio decidendi tidak hanya penting dalam sistem dimana hakim terikat keputusan hakim yang terlebih dahulu (*precedent*), akan tetapi juga di negara bertradisi civil law system seperti Indonesia. Istilah hukum ini digunakan dalam masyarakat hukum yang merujuk prinsip hukum, moral, politik dan sosial yang digunakan pengadilan sehingga sampai membuat keputusan demikian. Jadi setiap kasus memiliki ratio decidendi, alasan yang menentukan atau inti-inti yang menentukan putusan. Kadang *ratio decidendi* jelas terlihat, akan tetapi terkadang pula perlu dijelaskan. Biasanya memang dalam praktek, hal-hal yang esensiil ini menjadi kepentingan para pihak dalam perkara untuk membuktikannya atau membantahnya atau menurut penulis sebagai “pusat pertarungan para pengacara untuk dibuktikan”

Ketika melihat sebuah keputusan pengadilan, *ratio decidendi* berdiri sebagai dasar hukum atas dasar putusan dijatuhkan. *Ratio decidendi* secara hukum mengikat pengadilan yang lebih rendah melalui doktrin “*stare decisis*”, tidak seperti obiter dicta, seperti komentar yang dibuat sehubungan dengan kasus yang mungkin relevan atau menarik, tetapi tidak menarik dari keputusan hukum. *Ratio decidendi* dapat dikatakan mengikat untuk masa depan. Semua pernyataan lain tentang

⁷ Achmad Ali, *Menguk Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, (Jakarta: Toko Gunung Agung, 2002), hlm. 82-83.

hukum dalam pendapat pengadilan dan semua pernyataan yang tidak membentuk bagian dari putusan pengadilan pada isu-isu yang benar-benar memutuskan dalam kasus tertentu (apakah mereka adalah pernyataan yang benar dari hukum atau tidak) adalah disebut *obiter dicta*. Menurut pendapat, *dissenting opinion* juga termasuk *obiter dicta*. Namun, bisa terjadi dalam perkembangan, yang semula *obiter dicta* dalam perkara lain atau di kemudian hari menjadi *ratio decidendi*.⁸

Dalam mencari prinsip juga perlu dengan membangun fakta apa yang diadakan untuk menjadi immaterial oleh hakim, untuk prinsip mungkin tergantung pengecualian sebanyak penyertaan. *Goodhart* mencoba untuk menyediakan sebuah petunjuk untuk metode yang ia percaya bahwa diikuti oleh sebagian besar pengadilan di Inggris ketika mencoba untuk menentukan *ratio decidendi* pada sebuah kasus yang diragukan.

Hal ini membuktikan bahwa Teori *Ratio Decidendi* atau Teori Dasar Pertimbangan Hakim berkaitan dengan penelitian yang di ambil oleh penulis dimana anak menjadi korban kekerasan seksual pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak pada putusan Nomor 171/Pid.sus/2020/PN. ckr dan Putusan Nomor 10/Pid.SusAnak/2017/PN Jmb. Bahwa anak yang menjadi korban harus di lindungi.

2. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Sistem pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana positif saat ini menganut asas kesalahan sebagai salah satu asas disamping asas

⁸ I.P.M Ranuhandoko, *Terminologi Hukum Inggris - Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), hlm. 475.

legalitas. Pertanggungjawaban pidana merupakan bentuk perbuatan dari pelaku tindak pidana terhadap kesalahan yang dilakukannya. Dengan demikian, terjadinya pertanggungjawaban pidana karena ada kesalahan yang merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang, dan telah ada aturan yang mengatur tindak pidana tersebut.

Dasar pertanggungjawaban pidana adalah kesalahan, dimana kesalahan dapat berbentuk sengaja (*opzet*) atau lalai (*culpa*).⁹ Hal ini menunjukkan bahwa dasar dipertanggungjawabkannya perbuatan seseorang, diletakkan didalam konsep atau dasar pemikiran kepada terbukti tidaknya unsur-unsur tindak pidana. Terbukti unsur-unsur tindak pidana, maka terbukti pula kesalahannya dan dengan sendirinya dipidana, sehingga pertanggungjawaban pidana di lekatkan kepada unsur-unsur tindak pidana.¹⁰

Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban terdakwa terhadap suatu tindak pidana yang dilakukan apakah terdakwa akan dipidana atau dibebaskan. Menurut Roeslan pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu.¹¹ Celaan objektif yang dimaksud adalah bahwa perbuatan yang dilakukan oleh tersangka/terdakwa memang merupakan suatu perbuatan yang dilarang atau melawan hukum. Sedangkan celaan subjektif yang dimaksud adalah menunjuk kepada

⁹ Musa Darwin Pane, *Pengganti Kerugian Negara dalam Tindak Pidana Korupsi: Alternatif pengganti Pidana Penjara dan Pidana Mati dalam Perspektif Pemberantasan Korupsi*, (Bandung: Logos Publishing, 2017), hlm. 54.

¹⁰ H.M. Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, *Hukum Pidana*, (Malang: Setara Press, 2015), hlm 205.

¹¹ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Pidana; Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, (Jakarta: Aksara Baru, 2003), hlm. 23

tersangka atau terdakwa yang melakukan perbuatan yang dilarang. Sekalipun perbuatan yang dilarang telah dilakukan oleh terdakwa, namun jika terdakwa tersebut tidak dapat dicela karena pada dirinya tidak terdapat kesalahan, maka pertanggungjawaban pidana tidak mungkin ada.¹²

Pertanggungjawaban tindak pidana terhadap seseorang yang melakukan pelanggaran atau suatu perbuatan tindak pidana diperlukan asas-asas hukum pidana. Salah satu asas hukum pidana adalah asas hukum *nullum delictum nulla poena sine pravia lege* atau yang sering disebut dengan asas legalitas. Asas tersebut menjadi dasar pokok yang tidak tertulis dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana tidak dipidana jika asas tidak ada kesalahan. Dasar ini adalah mengenai dipertanggungjawabkannya seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya. Artinya seseorang baru dapat diminta pertanggungjawabannya apabila seseorang tersebut melakukan kesalahan atau melakukan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan.

Asas legalitas ini mengandung pengertian asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam undang-undang. Didalam perundang-undangan hukum pidana dikenal asas legalitas, yang terdapat didalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, yaitu: “Tiada suatu perbuatan yang dapat dipidana kecuali atas ketentuan perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan”.

¹² Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*, Cet ke-1, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 21.

Pertanggungjawaban adalah bentuk untuk menentukan dipidana atau tidak atas tindak pidana yang telah terjadi, dalam hal ini bahwa seseorang memiliki aspek pertanggungjawaban pidana yang memiliki unsur yang harus terpenuhi untuk menyatakan bahwa seseorang tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban. Unsur-unsur pertanggungjawaban pidana menurut Sudarto, yaitu

- a. Adanya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pembuat; Unsur perbuatan merupakan salah satu unsur yang pokok pertanggungjawaban pidana, karena seseorang tidak dapat dipidana apabila tidak melakukan suatu perbuatan dimana perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang hal itu sesuai dengan asas legalitas yang dianut.¹³
- b. Adanya unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan; Rumusan pasal-pasal yang ada didalam KUHP terutama buku ke dua KUHP, tampak dengan jelas disebutkan istilah kesengajaan atau kealpaan. Berikut ini akan dikutipkan rumusan pasal KUHP tersebut. Dengan sengaja Misalnya, Pasal 338 KUHP yang berbunyi: “Barang siapa “dengan sengaja” menghilangkan nyawa orang lain, diancam pidana karena pembunuhan”. Karena kealpaan Misalnya, Pasal 359 KUHP yang berbunyi: Barang siapa “karena kealpaan” menyebabkan matinya orang lain, diancam dengan pidana.¹⁴
- c. Adanya pembuat yang mampu bertanggungjawab; Kemampuan bertanggung jawab dapat diartikan sebagai kondisi batin yang normal

¹³ *Ibid.*, hlm.21

¹⁴ *Ibid.*, hlm.22

atau sehat dan mempunyai akal seseorang dalam membedakan hal-hal yang baik dan yang buruk. atau dengan kata lain, mampu untuk menginsyafi sifat melawan hukumnya suatu perbuatan dan sesuai dengan keinsyafan itu mampu menentukan kehendaknya. Jadi, paling tidak ada dua faktor untuk menentukan adanya kemampuan bertanggungjawab, yaitu faktor akal dan faktor kehendak. Akal, yaitu dapat membedakan antara perbuatan yang di perbolehkan dan yang tidak diperbolehkan. Sedangkan kehendak, yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas sesuatu yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan.¹⁵

- d. Tidak ada alasan pemaaf. Keadaan tertentu seseorang pelaku tindak pidana, tidak dapat melakukan tindakan lain selain melakukan perbuatan tindak pidana, meskipun hal itu tidak diinginkan. Sehingga dengan perbuatan tersebut pelakunya harus menghadapi jalur hukum. Hal itu tidak dihindari oleh pelaku meskipun hal itu tidak diinginkan oleh dirinya sendiri. Hal itu dilakukan oleh seseorang karena faktor-faktor dari luar dirinya.¹⁶

Apabila unsur-unsur tersebut diatas terpenuhi maka orang yang bersangkutan dapat dinyatakan bersalah atau mempunyai pertanggungjawaban pidana, sehingga bisa dipidana. Sekalipun kesalahan telah diterima sebagai unsur yang menentukan pertanggungjawaban tindak

¹⁵ *Ibid.*, hlm 74

¹⁶ Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 116.

pidana, tetapi bagaimana makna kesalahan masih terjadi perdebatan diantara para ahli.

Pertanggungjawaban adalah suatu perbuatan yang tercela oleh masyarakat dan itu dipertanggungjawabkan pada si pembuatnya. Untuk adanya pertanggungjawaban pidana harus jelas terlebih dahulu siapa yang dapat dipertanggungjawabkan, ini berarti harus dipastikan terlebih dahulu yang dinyatakan sebagai pembuat suatu tindak pidana.¹⁷

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian Ditinjau dari objek penelitian yang diteliti oleh penulis adalah Penelitian Hukum Normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.¹⁸ Data Sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data.¹⁹ Artinya sumber data penelitian diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung yang berupa buku catatan, bukti yang telah ada atau arsip baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan secara umum.

Pada penelitian hukum jenis ini, seringkali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundangundangan atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau

¹⁷ Roeslan Saleh. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. (Jakarta: Aksara Baru, 1990), hlm 80

¹⁸ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 13

¹⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm 12.

norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dilakukan ada dua yaitu yang pertama adalah pendekatan Perundang-Undangan dan Pendekatan Kasus.

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara menganalisa aturan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum tersebut.²⁰ Dalam hal ini Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Putusan Pengadilan Negeri Cikarang yakni Putusan Nomor 171/Pid.sus/2020/PN.Ckr, Putusan Pengadilan Negeri Jambi yakni Putusan Nomor 10/Pid.SusAnak /2017/PN Jmb.)

b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan yang tetap. Kasus itu dapat berupa

²⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm.

kasus yang terjadi di Indonesia maupun di negara lain.²¹ Pendekatan ini oleh penulis dijadikan sebagai metode untuk meneliti Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak (Studi Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2020/Pn.Ckr Dan Putusan Nomor 10/Pid.Susanak/2017/Pn Jmb.)

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

a. Bahan hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat mengikat baik berbentuk peraturan perundang undangan ataupun dokumen maupun peninggalan lainnya.²² Adapun dalam penelitian ini yang penulis jadikan sebagai sumber data primer:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
3. Putusan Pengadilan Negeri Cikarang yakni Putusan Nomor 171/Pid.sus/2020/PN.Ckr
4. Putusan Pengadilan Negeri Jambi yakni Putusan Nomor 10/Pid.SusAnak /2017/PN Jmb.)

²¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2005), hlm. 133

²² Winarno Surakhmad, *Pengantar Ilmiah; Dasar, Metode, dan Teknik*, (Bandung: Tarsito, 1994), hlm. 134

b. Bahan hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah hasil penggunaan sumber-sumber lain yang tidak langsung dan sebagai yang murni ditinjau dari kebutuhan peneliti²³. Adapun bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah buku buku, internet, maupun sumber lain yang relevan dengan penelitian yang akan penulis teliti.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang merupakan pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.²⁴ Bahan hukum tersier yang terdapat dalam penelitian misalnya kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Metode Pengumpulan Bahan Hukum menggunakan Metode Studi Kepustakaan yaitu teknik pengumpulan data dengan melakukan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier.²⁵ Serta melalui bantuan media elektronik yaitu internet, serta untuk memperoleh data dari sumber ini dilakukan dengan memadukan dan menafsirkan dari data-data yang telah ada. Hal ini

²³ Ibid., hlm 134

²⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 93

²⁵ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2006). hlm.49.

merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama adalah mendapatkan data.

5. Teknik Pengelolaan Bahan Hukum

Selanjutnya dilakukan pengolahan bahan hukum dengan melalui beberapa tahapan sebagai berikut:

- a) *Editing*, yaitu penulisan meneliti kembali terhadap bahan hukum yang diperoleh sehingga kelengkapan dapat dilengkapi apabila ditemukan bahan hukum yang belum lengkap serta memformulasikan bahan hukum yang penulis temukan ke dalam kalimat yang lebih sederhana.
- b) Sistematisasi, yaitu penulis melakukan seleksi terhadap bahan hukum, kemudian melakukan klasifikasi menurut penggolongan bahan hukum dan menyusun data hasil penelitian tersebut secara sistematis yang dilakukan secara logis, artinya ada hubungan dan keterkaitan antara bahan hukum satu dengan bahan hukum lain.
- c) Deskripsi, yaitu penulis menggambarkan hasil penelitian berdasarkan bahan hukum yang diperoleh kemudian menganalisisnya.

6. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis bahan-bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis Kualitatif, yaitu proses mengorganisir, menganalisis, dan menginterpretasikan data non-numerik menjadi sebuah informasi untuk nantinya digunakan

sebagai acuan pada hakikatnya merupakan kegiatan untuk melakukan analisa terhadap permasalahan yang akan dibahas.

7. Penarikan Kesimpulan

Penarikan Kesimpulan menggunakan metode Induktif, yaitu merangkum, memilih, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dan membuang hal yang tidak perlu dari hal Umum ke Khusus.²⁶ Dalam hal ini peneliti hanya mengambil data yang berkaitan dan diperlukan dalam penelitian, yaitu Kekerasan Seksual Terhadap Anak Angkat Perspektif Hukum (study analisis putusan putusan Nomor 171/Pid.sus/2020/PN.Ckr dan putusan Nomor 10/Pid.SusAnak /2017/PN Jmb.).

²⁶ Ibid., hlm. 135.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Wahid Dan Muhammad Irfan. 2001. *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*. Bandung : Refika Aditama.
- Achmad Ali. 2002. *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*. Jakarta : Toko Gunung Agung.
- Adami Chazawi. 2009. *Kejahatan Terhadap Tubuh & Nyawa*. Jakarta: Pt .Raja Grafindo.
- Ahmad Rifai. 2010. *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Andi Hamazah. 2008. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta:Rineka Cipta.
- Bambang Sutiyoso Dan Sri Hastuti. 2005. *Aspek-Aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia*. Yogyakarta: Uii Press.
- Barda Nawawi Arief. 2001. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Bismar Siregar. 2009. *Bunga Rampai Karangan Tersebar*. Jakarta:Rajawali Pers.
- Bunadi Hidayat. 2010. *Pemidanaan Anak Di Bawah Umur*. Bandung:Alumni.
- Chairul Huda. 2006. *Dari tiada Pidana tanpa Kesalahan Menuju Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta : Kencana.
- Guna. D. 2019. *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pencabulan Terhadap Anak (Studi Pada Kepolisian Sektor Percut Sei Tuan)*. Jakarta :Sripsi.
- H.A. Zainal Abidin Farid. 2007. *Hukum Pidana I*. Jakarta: Sinar Grafika.
- H.M. Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb. 2015. *Hukum Pidana*. Malang:Setara Press.
- Hanafi Amrani dan Mahrus Ali. 2015. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*. Cet ke-1. Jakarta : Rajawali Pers.
- Hasbullah F. Sjawie. 2015. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Prenada Media Group.
- I.P.M Ranuhandoko. 2003. *Terminologi Hukum Inggris - Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

- Johnny Ibrahim. 2006. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Leden marpaung. 2000. *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh (pemberantasan dan Prevensinya)*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Leden Marpaung. 2004. *Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Prevensinya*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Lilik Mulyadi . 2007. *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoristis Dan Praktek Pradilan*. Jakarta: Mandar Maju.
- Lilik Mulyadi. 2007. *Kekuasaan Kehakiman*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Lilik Mulyadi. 2010. *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana. Teori. Praktik. Teknik Penyusunan dan Permasalahannya*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Mahmud. Heri Gunawan. dan Yuyun Yulianingsih. 2013. *Pendidikan Agama Islam dalam Keluarga*. cetakan 1. Jakarta: Akademia Permata.
- Mahrus Ali. 2012. *Dasar-dasar Hukum Pidana*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Maidin Gultom. 2014. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: Gramedia.
- Maidin Gultom. 2014. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan*. Bandung :Pt Refika Aditama
- Marlina. 2009. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Disversi Dan Restoratife Justice*. Bandung:Refika Aditama.
- Moeljatno. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*. Jakarta: Rineka Cipta .
- Muin Fahmal. 2008. *Peran Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Layak Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Bersih*. Yogyakarta:Kreasi Total Media.
- Mukti Aro. 2004. *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Muladi dan Barda Nawawi. 2010. *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*. Bandung : P.T. Alumni.
- Musa Darwin Pane. 2017. *Pengganti Kerugian Negara dalam Tindak Pidana Korupsi: Alternatif pengganti Pidana Penjara dan Pidana Mati dalam Perspektif Pemberantasan Korupsi*. Bandung : Logos Publishing.

- Nasir Djamil. 2010. *Anak Bukan Untuk Dihukum Catatan Pembahasan Uu Sistem Peradilan Pidana Anak (Uu-Sppa)*. Jakarta : Sinar Grafika.
- P.A.F Lamintang & Theo Lamintang. 2011. *Delik-Delik Khusus Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan dan Norma Kepanutan*. Jakarta : Sinar Media Tama.
- Peter Mahmud Marzuki. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada media Group.
- Peter Mahmud Marzuki. 2011. *Penelitian Hukum*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Ph. Visser;T Hoft. 2021. *Penemuan Hukum. (Rechtsvinding)*. Diterjemahkan Oleh B. Arief Sidharta. Bandung: Laboratorium Hukum Fh Univ. Parahiayangan.
- Primautama Dyah Savitri. 2006. *Benang Merah Tindak Pidana Pelecehan Seksual*. Jakarta : Yayasan Obor.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta :Pusat Bahasa.
- Roeslan Saleh. 2003. *Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Pidana; Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Aksara Baru.
- Rusli Muhammad. 2007. *Hukum Acara Pidana Konteporer*. Bandung:Pt Citra Aditya Bakti.
- Sampur Dongan Simamora & Mega Fitri Hertini. 2015. *Hukum Pidana Dalam Bagan*. Pontianak : FH Untan Press.
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji. 2003. *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta :Raja Grafindo Persada.
- Sudikno Mertokusumo. 2010. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Yogyakarta : Liberty.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif. Kualitatif. dan R&D*. Bandung :Alfabeta.
- Syarif Mappiasse. 2015. *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim*. Jakarta : Mideatama.
- Teguh Prasetyo. 2010. *Hukum Pidana*. Depok : Raja Grafindo Persada.
- Tri Andirisman. *Hukum Acara Pidana*. (Lampung.:Universitas Lampung. 2016) Hlm . 68.
- Wagiati Soetodjo. 2006. *Hukum Pidana Anak*. Bandung : Refika Aditama.

Zainal Arifin Hoesein. 2009. *Judicial Review di Mahkamah Agung Republik Indonesia: Tiga Dekade Pengujian Peraturan Perundang-undangan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

B. Internet

Bagandi Muhammad. “Kasus Pelecehan Seksual” diakses di <https://www.suara.com/tag/kasus-pelecehan-seksual> Pada 18 Oktober 2022

Komnas Perempuan. “Catatan Tahunan” di akses di <https://komnasperempuan.go.id/catatan-tahunan> pada 15 Desember 2022

Sinta Dwi Anjani. “Peringatan Hari Perempuan Internasional dan Peluncuran Catatan Tahunan Tentang Kekerasan Terhadap Perempuan” Diakses di <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/peringatan-hari-perempuan-internasional-2022-dan-peluncuran-catatan-tahunan-tentang-kekerasan-berbasis-gender-terhadap-perempuan/> Pada 11 Agustus 2022 pukul 14.49 wib.

C. Jurnal

Djamaludin. Ayu Asrini. 2016. “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama” *Skripsi Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanudin Makasar*.

Ivo Noviana. 2015. “Kekerasan Seksual Terhadap Anak : Dampak Dan Penanganannya.” *Jurnal Sosio Informa*. (Vol. 01. No. 1)

Marcheyla Sumera. 2013. “Perbuatan Kekerasan/Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan.” *Jurnal Lex Et Sociatatis*.(Vol. I. No. 2.)

Thathit Manon Andini. Dkk. 2019. “Identifikasi Kejadian Kekerasan Pada Anak Di Kota Malang.” *Jurnal Perempuan Dan Anak (Jpa)*. (Vol. 2. No.1.)

Zulfadli Barus. 2013. “Analisis Filosofis Tentang Peta Konseptual Penelitian Hukum Normatif dan Penelitian Hukum Sosiologis.” *Jurnal Dinamika Hukum*. FH Unsoed. Vol. 13 No. 2.

D. Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia. *Undang-Undang Hak Asasi Manusia*. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 165. Ps. 1 Ayat 5

Indonesia. *Undang-Undang Perlindungan Anak*. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 297. Ps. 1 Ayat 1

Indonesia. *Undang-Undang Sitem Peradilan Anak*. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153. Ps. 1 Ayat 3

Kamus Besar Bahasa Indonesia oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana